



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776 /UN57/HK.03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan pengajuan penilaian angka kredit dosen Universitas Tidar Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Percepatan Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Percepatan Penilaian Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penilaian jabatan akademik dosen Universitas Tidar Tahun 2023 dan melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 776 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 16 MARET 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN
AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

| No. | Nama, NIP / NIK | Jabatan |
|-----|---|--|
| 1. | Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 2. | Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. NIP 199005152019031010 | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 3. | Dr. Siswanto, S.Pd, M.Pd. NIK 198906012017083K112 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| 4. | Sri Hastuti, S.T., M.T. NIP 198803102019032016 | Dosen Fakultas Teknik |
| 5. | Jihad Lukis Panjawa, S.E., M.E. NIP 199303152019031010 | Dosen Fakultas Ekonomi |
| 6. | Danes Suhendra, S.Pt., M.Si. NIP 199101062019031009 | Dosen Fakultas Pertanian |

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 16 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR
NIP 196704301992031002